



PUTUSAN
No. 683 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. Tuan SUASAN, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Mitra Bahari Blok B/5, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 2. LIE TJIAU HOK, bertempat tinggal di Jalan Walet Elok 2, Nomor: 8, RT. 015/RW. 006. Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes. Y. Balubun, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Haruhun, RT. 002/RW. 02, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Termohon I dan Termohon II;
m e l a w a n

VIKTOR NG, bertempat tinggal di Kota Madya Jakarta Utara, Komplek Teluk Indah, Blok 3, Nomor: 91, RT.013/RW. 009, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan (dh. beralamat di Jalan Diponegoro, Desa Makariki Masohi, Maluku Tengah), dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Fahri Bachmid, S.H., M.H., Advokat, berkedudukan di Jalan A. M. Sangaji Nomor: 36, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan terhadap para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon I dan Termohon II di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Pemohon adalah pemegang saham pada PT. Muroaji Makariki Mandiri (selanjutnya disebut sebagai perseroan), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-03517 HT.01.01. TH.2005

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muroaji Makariki Mandiri dengan NPWP: 02.329.684.1-941.000, yang berkedudukan di Amahai sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam *database*, Salinan Akta Nomor: 15 tanggal 30 November 2004, yang dibuat oleh Notaris Risa Nurlawaty Souliisa, S.H., yang berkedudukan di Masohi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2005, sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-60055.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Muroaji Makariki Mandiri NPWP: 02.329.684.1-941.000, yang berkedudukan di Amahai- Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang tersimpan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan Salinan Akta Nomor: 6 tanggal 7 November 2011 yang dibuat oleh Notaris Risa Nurlawaty Souliisa, S.H., yang berkedudukan di Masohi yang ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Desember 2011 (bukti P-1);

2. Bahwa Pemohon adalah pemegang 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal saham per lembarnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Tuan Suasana adalah pemegang 80 (delapan puluh) lembar saham dan Tuan Lie Tjiu Hok pemegang 50 (lima puluh) lembar saham, sedangkan keseluruhan saham perseroan adalah 180 (seratus delapan puluh) lembar saham (bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-60055.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Muroaji Makariki Mandiri NPWP: 02.329.684.1-941.000, yang berkedudukan di Amahai-Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang tersimpan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan Salinan Akta Nomor: 6 tanggal 7 November 2011 yang dibuat oleh Notaris Risa Nurlawaty Souliisa, S.H., yang berkedudukan di Masohi yang ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Desember 2011, Pemohon adalah Direktur Utama, dan Tuan Suasana adalah Komisaris serta Tuan Lie Tjiu Hok sebagai Wakil Direktur (bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, perseroan berusaha di bidang perikanan, pembangunan, perdagangan, perindustrian, kehutanan, jasa konsultan, komputer dan perbengkelan (bukti P-1 dan P-3);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah norma hukum yang bersifat imperatif (*mandatory rule*) atau wajib, oleh sebab itu, RUPS tahunan mesti

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



dilaksanakan oleh Direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang, yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, akan tetapi terbukti secara faktual bahwa perseroan, pertama dan terakhir kali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ tertinggi perseroan pada 7 November 2011 sesuai Risalah Rapat Nomor: 06 tanggal 7 November 2011 sehingga dengan demikian kaidah ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak pernah terlaksana oleh karena Komisaris dan Direktur tidak pernah menghendaki pelaksanaan RUPS;

6. Bahwa selama dalam kurun waktu sejak berdirinya perseroan, kegiatan usaha perseroan berkenaan dengan bidang perikanan secara teknis operasional maupun manajerial dijalankan oleh Tuan Suasana selaku Komisaris dan Tuan Lie Tjiu Hok sebagai Direktur, akan tetapi hingga saat ini belum pernah ada laporan kegiatan tersebut kepada Pemohon sebagai Direksi Perseroan maupun sebagai pemegang saham, sehingga dengan demikian atas kebijakan tersebut Pemohon dirugikan;
7. Bahwa untuk kepentingan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 82 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Pemohon selaku Direktur Utama PT. Muroaji Makariki Mandiri pada tanggal 14 Februari 2012 telah melayangkan panggilan RUPS yang dilakukan dengan Surat Tercatat yang masing-masing ditujukan kepada Saudara Suasana selaku Komisaris dengan Surat bernomor: 178/PT.M3/11/2012 dan saudara Lie Tjiu Hok selaku Direktur dengan Surat bernomor: 179/PT.M3/11/2012, akan tetapi panggilan sebagaimana dimaksud sampai dengan tanggal dan hari yang telah ditentukan yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan RUPS pertama sehingga dengan demikian, korum RUPS tidak tercapai sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (bukti P-4);
8. Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS pertama sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perintah ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas gagal dilaksanakan karena rapat tidak mencapai korum RUPS yang disebabkan atas ketidakhadiran Saudara Suasana selaku Komisaris dan Saudara Lie Tjiu Hok selaku Direktur tanpa alasan yang sah dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Pemohon selaku Direktur Utama pada PT. Muroaji Makariki Mandiri, pada tanggal 9 Maret

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 telah melayangkan panggilan RUPS ke-II (kedua) dengan Surat Tercatat yang masing-masing ditujukan kepada Saudara Suasana selaku Komisaris dengan Surat bernomor: 180/PT.M3/III/2012 dan Saudara Lie Tjiu Hok selaku Direktur dengan Surat bernomor: 181/PT.M3/III/2012 akan tetapi panggilan sebagaimana dimaksud sampai dengan tanggal dan hari yang telah ditentukan, yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan RUPS ke-II (kedua), sehingga dengan demikian maka korum RUPS tidak tercapai sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (bukti P-5);

9. Bahwa dengan tidak tercapainya korum RUPS ke-II (kedua) sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan tidak hadirnya Saudara Suasana selaku Komisaris dan Saudara Lie Tjiu Hok selaku Direktur dalam memenuhi panggilan rapat dimaksud tanpa alasan yang sah dan patut, maka Pemohon selaku Direktur Utama PT. Muroaji Makariki Mandiri maupun sebagai pemegang saham sesuai dengan tanggung jawabnya dan berdasar pada mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada prinsipnya mengharuskan bahwa apabila RUPS ke-II (kedua) tidak mencapai korum, perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, agar Ketua Pengadilan Negeri menetapkan korum RUPS ke-III (ketiga) diselenggarakan sesuai dengan korum rapat yang ditentukan dalam penetapan tersebut (bukti P-6);

10. Bahwa atas dasar itu, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (5) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon selaku Direktur Utama PT. Muroaji Makariki Mandiri maupun sebagai pemegang saham pada tanggal 11 Juni 2012 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan korum untuk RUPS ke-III (ketiga) sebagaimana mestinya, maka pada tanggal 23 Juli 2012, Pengadilan Negeri Masohi telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor: 05/Pdt.P/2012/PN.MSH dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menentukan RUPS tahunan PT. Muroaji Makariki Mandiri;
3. Menentukan mata acara RUPS adalah:

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dukungan tersebut untuk mendapat pengesahan rapat;
 - Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun berjalan, serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan untuk mendapat persetujuan rapat;
 - Diputuskan penggunaan laba perseroan;
 - Melakukan putusan terhadap hal-hal lain yang diajukan dengan tidak mengurangi dari ketentuan anggaran dasar;
4. Menentukan jangka waktu pemanggilan untuk menghadiri RUPS adalah selama 14 (empat belas) hari;
 5. Menentukan korum kehadiran adalah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) saham atau 25% dari jumlah total saham PT. Muroaji Makariki Mandiri;
 6. Menentukan pengambilan keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 7. Menentukan Ketua Rapat dalam RUPS adalah Tuan Victor NG, Direktur Utama PT. Muroaji Makariki Mandiri;
 8. Memerintahkan Komisaris dan Wakil Direktur untuk hadir dalam RUPS tersebut;
 9. Menentukan anggaran dasar Perseroan berlandaskan UU Nomor: 40 Tahun 2007;
 10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) (bukti P-7);
 11. Bahwa karena secara faktual Tuan Suasana sebagai Komisaris dan Tuan Lie Tjau Hok sebagai Direktur yang saat ini berdomisili di Jakarta yang menguasai secara riil seluruh kekayaan maupun dokumen perseroan yang terdiri dari nota-nota penjualan ikan, serta pencatatan-pencatatan dalam bentuk pembukuan yang berisikan neraca laba rugi dan/atau semua dokumen perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) poin a UU Nomor: 40 Tahun 2007, dan dokumen tersebut tidak pernah berada di kantor pusat perseroan, sehingga Pemohon sebagai Direktur Utama PT. Muroaji Makariki Mandiri maupun sebagai pemegang saham tidak mempunyai akses sama sekali untuk memperoleh keterangan sebagai

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hukum sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian maka setiap panggilan RUPS yang dilayangkan oleh Pemohon dengan surat tercatat secara tegas Pemohon mintakan untuk menyiapkan data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (4) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (bukti P-8 dan P-9);

12. Bahwa berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 05/Pdt.P/2012/PN.MSH tertanggal 23 Juli 2012 tersebut, maka sesuai norma/ketentuan Pasal ayat (6) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon selaku Direktur Utama PT. Muroaji Makariki Mandiri maupun sebagai pemegang saham telah mengajukan panggilan RUPS ke-III (ketiga) yang dilakukan dengan Surat Tercatat bertanggal 24 Juli 2012 yang masing-masing ditujukan kepada Saudara Suasana selaku Komisaris dengan Surat bernomor: 182/PT.M3/VI/2012 dan untuk Lie Tjiau Hok selaku Direktur dengan Surat bernomor: 183/PT.M3/VI/2012, yang mana dalam undangan RUPS tersebut telah mencantumkan mata acara sesuai dengan perintah yang termuat didalam Penetapan Pengadilan Negeri Masohi, sehingga dengan demikian maka pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 yang bertempat di PT. Muroaji Makariki Mandiri yang berkedudukan di Desa Makariki Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Pertemuan RUPS dilaksanakan pada pukul 13.30 WIT, yang mana masing-masing prinsipal dari Tuan Suasana selaku Komisaris dan Tuan Lie Tjiau Hok selaku Direktur tidak menghadiri panggilan RUPS tersebut, dan hanya memberi Kuasa (bukti P-8);

13. Bahwa dengan demikian maka pelaksanaan RUPS ke-III (ketiga) sebagaimana dimaksud pada poin 12 (dua belas) di atas sesuai perintah Pengadilan Negeri Masohi tidak mencapai keputusan apapun, oleh karena Tuan Suasana selaku Komisaris dan Tuan Lie Tjiau Hok selaku Direktur tidak hadir untuk memberikan keterangan, data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham. Karena secara faktual seluruh kekayaan perusahaan termasuk data dan dokumen perseroan dikuasai oleh Komisaris dan Direktur yang berdomisili di Jakarta dan bukan di tempat kedudukan hukum perseroan, dengan demikian akses pemilik saham maupun pihak yang berkepentingan lainnya sangat sulit untuk mendapatkan data, dokumen, informasi mengenai perkembangan perseroan di maksud, sehingga pelaksanaan RUPS ke-III (ketiga) sesuai mata acara dalam Penetapan Pengadilan Negeri Masohi menjadi tidak tercapai (bukti P-9);

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas maka Pemohon selaku Direktur Utama PT. Muroaji Makariki Mandiri maupun selaku pemilik 50 (lima puluh) lembar surat saham sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (1) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini hendak mengajukan Permohonan pemeriksaan perseroan demi hukum untuk mendapatkan data, dokumen dan/atau keterangan, oleh karena terdapat dugaan *vermoeden*, *presumption* bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham;
- b. Komisaris dan Direktur melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan maupun pemegang saham;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeriksaan terhadap PT. Muroaji Makariki Mandiri;
3. Menetapkan 2 (dua) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Muroaji Makariki Mandiri;
4. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan oleh ahli paling lama 30 (tiga puluh) hari, serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi paling lambat dalam jangka waktu tersebut;
5. Memerintahkan setiap Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan PT. Muroaji Makariki Mandiri untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan;
6. Membebaskan segala biaya pemeriksaan kepada PT. Muroaji Makariki Mandiri;

Subsidiar:

Atau:

Dalam sistem Peradilan yang berjalan dengan baik, mohon penetapan yang adil (*naargoede justice rechtdoen*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah menetapkan, yaitu Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2012/PN.MSH. tanggal 12 November 2012, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menunjuk Sdr. David Samuel Reawaruw, S.E., M.S., Ak., Dosen pada Fakultas Ekonomi untuk Pengembangan Akuntansi pada Politeknik Universitas Pattimura Ambon yang beralamat di Jalan Ir. M.

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putuheni Wailela-Rumahtiga Ambon, untuk menjadi ahli yang melakukan pemeriksaan keuangan perseroan terbatas PT. Muroaji Makariki Mandiri, dengan hak untuk mendapatkan akses dan meminta serta menelaah semua informasi, dokumen, buku, data dan catatan perseroan yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan dimaksud;

3. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan terhadap perseroan terbatas PT. Muroaji Makariki Mandiri oleh ahli paling lama 35 (tiga puluh lima) hari sejak diterimanya Penetapan ini, selanjutnya melaporkan hasil laporan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan tersebut;
4. Memerintahkan Dewan Direksi, Komisaris, dan seluruh karyawan perseroan yang terkait, untuk memberikan segala keterangan, data, dokumen, buku serta catatan yang diperlukan guna pelaksanaan pemeriksaan dimaksud kepada ahli tersebut di atas;
5. Menetapkan biaya pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli tersebut dengan jumlah maksimum sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ditanggung dan dibayar oleh Pemohon dan para Termohon secara tanggung renteng;
6. Membebaskan kepada para Termohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan terakhir ini diberitahukan kepada para Termohon pada tanggal 12 November 2012, kemudian terhadapnya oleh para Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor: 06/Pdt.P/2012/PN.Msh yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Pemohon yang pada tanggal 10 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Termohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam penetapan *a quo*, yang tertulis di halaman 44 yang menegaskan bahwa;

Menimbang, bahwa dalam sanggahan/ jawaban para Termohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan permohonan *a quo*, sebab kapasitas Pemohon dalam permohonan selaku Direktur Utama, padahal Pemohon telah diberhentikan sementara oleh Komisaris bahkan telah digelar RUPS Luar Biasa yang salah satu keputusannya menggantikan Pemohon dari jabatan Direktur. Bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, para Termohon telah mengajukan surat bukti T-1, T-2, T-3 dan T-5 yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak lagi selaku Direktur pada PT. Muroaji Makariki Mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah selaku pemegang saham dengan komposisi saham sebagaimana diuraikan di atas, sehingga berpedoman pada Pasal 138 ayat (1) UU Nomor: 40 Tahun 2007, permohonan yang diajukan oleh Pemohon memenuhi hak *legal standing*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 138 ayat (3) poin "a" yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa pengajuan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang dilakukan oleh pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam penetapan *a quo* menunjukan bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon Prinsipal kepada Kuasanya, yang membuat menandatangani dan mengajukan permohonan sebagai syarat formil adalah cacat hukum karena Penerima Kuasa dalam membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan menggunakan dua jabatan dari Pemberi Kuasa yaitu sebagai sebagai Direktur dan pemegang 50 lembar saham;

Bahwa kedua jabatan yang digunakan oleh Pemohon Prinsipal dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki substansi dan kewenangan yang berbeda-beda yang harus dilakukan oleh Penerima Kuasa;

Bahwa dalam jabatan sebagai Direktur Utama sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Penerima Kuasa dapat mewakili Direksi dalam hal ini Direktur Utama yang memberikan kuasa, di dalam maupun di luar Pengadilan terkait dengan sengketa yang terjadi di dalam maupun di luar perseroan;

Bahwa di dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa: Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila (a) Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; (b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;

Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Tuan Victor NG yang masih mengklaim dirinya sebagai Direktur Utama tidak bisa menggunakan jabatannya Direktur Utamanya untuk memberikan kuasa, karena yang bersangkutan secara langsung mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;

Bahwa kuasa yang diberikan oleh Victor NG kepada Kuasa Hukumnya adalah tertanggal 10 Agustus 2012, yang mana dalam Surat Kuasa tersebut Pemberi Kuasa dalam hal ini Victor NG masih menggunakan jabatannya sebagai Direktur Utama. Padahal yang bersangkutan pada tanggal 18 Juni 2012, telah diberhentikan sementara oleh Komisaris Utama, yang menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang kemudian diikuti dengan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2012 bertempat di PT. Muroaji Makariki Mandiri, dimana Direktur Utama diundang secara sah oleh Komisaris untuk mengikuti RUPS Luar Biasa tersebut, namun yang bersangkutan tidak hadir maupun tidak memberi kuasa untuk menghadirinya. Dan RUPS Luar Biasa tersebut, telah menguatkan keputusan Komisaris Utama dengan memberhentikan Direktur Saudara Victor NG secara tetap dan mengangkat Direktur PT. Muroaji Makariki Mandiri yang baru atas nama Sandro Awayakuane;

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setelah diberhentikan sementara oleh Komisaris, maka Tuan Victor NG selaku Direktur Utama tidak lagi

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penggunaan jabatan sebagai Direktur Utama dalam Surat Kuasa adalah cacat hukum karena sejak diberhentikan sementara oleh Komisaris, yang kemudian diperkuat dengan hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 9 Juli 2012, maka Tuan Victor NG tidak bisa lagi menggunakan jabatan Direktur dalam segala aktivitasnya, termasuk Surat Kuasa yang diberikan untuk permohonan pemeriksaan terhadap PT. Muroaji Makariki Mandiri;

Dengan demikian permohonan yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon Advokat Fahri Bachmid, S.H., M.H., adalah cacat hukum;

Sedangkan Kuasa yang terkait dengan Pemeriksaan Perusahaan berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Penerima Kuasa hanya dapat mewakili Pemberi Kuasa selaku pemegang saham terkait sebatas pada kepentingan pemegang saham;

Penggunaan dua jabatan oleh Pemohon Victor NG dalam Kuasa yang diberikan kepada Advokat Fachri Bachmid, S.H., M.Hum., mengakibatkan surat kuasa tersebut cacat secara formil dan materiil, karena Pemberi Kuasa tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Direktur pada saat kuasa tersebut ditandatangani, dengan demikian permohonan yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa juga tidak sah dan cacat hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang berpendapat bahwa Pemohon adalah pemegang saham adalah merupakan hal yang benar, namun apabila permohonan tersebut sendiri ditandatangani oleh Pemohon hanya dalam kualitas Pemohon sebagai pemegang saham, namun dalam kenyataannya permohonan Pemohon telah ditandatangani Kuasa Pemohon, juga dalam kualitas Pemohon sebagai Direktur padahal Pemohon tidak lagi berstatus sebagai Direktur, maka menurut hukum permohonan yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon adalah tidak sah;

2. Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam penetapan *a quo* pada halaman 44, yang mana menegaskan bahwa; Menimbang bahwa sesuai bukti P-5 maka dapat disimpulkan, Pengadilan Negeri Masohi telah mengeluarkan Penetapan untuk dilakukannya RUPS PT. Muroaji Makariki Mandiri berdasarkan permohonan RUPS yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 23 Juli 2012 dan untuk pelaksanaan Penetapan Pengadilan *a quo*, Pemohon tertanggal 24 Juli 2012 telah melakukan

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan ketiga terhadap pemegang saham lainnya yakni Tuan Suasana selaku Komisaris dan Lie Tjiau Hok selaku Wakil Direktur berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana bukti P-6 dan P-7. Bahwa maksud dari RUPS yang diperintahkan Pengadilan salah satu acaranya yaitu perhitungan neraca dan laba rugi yang di dalamnya termasuk dokumen maupun data-data seputar pembelian dan penjualan ikan yang merupakan bidang usaha daripada perseroan. Bahwa sesuai bukti P-8 yang sama persis dengan bukti T-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Risa Nurliawati Souliisa, S.H., Sp.I., maka diketahui bahwa ternyata pihak Termohon tidak menghadiri RUPS sesuai Penetapan Pengadilan dimaksud sehingga keputusan rapat tersebut pada pokoknya Direksi tidak dapat mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan serta dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat, karena dokumen-dokumen dan data-data pendukung untuk membuat perhitungan tahunan berada di tangan para Termohon dan tidak diserahkan kepada perseroan untuk disimpan di tempat kedudukan perseroan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* di atas, yang mana pertimbangannya menyatakan bahwa ada keterangan saksi Risa Nurliawati Souliisa, S.H., Sp.I., yang turut menguatkan bukti P-8 dan bukti T-7. Pertimbangan ini tidak didukung dengan dokumen Penetapan permohonan *a quo* dengan Nomor: 06/Pdt.P/2012/PN.Msh, dimana tidak ditemukan adanya keterangan saksi Risa Nurliawati Souliisa, S.H., Sp.I., dalam dokumen tersebut, walaupun faktanya memang benar saksi Risa Nurliawati Souliisa, S.H., Sp.I., memberikan keterangan di bawah sumpah, namun karena tidak ada dalam dokumen Penetapan permohonan *a quo* dengan Nomor: 06/Pdt.P/2012/PN.Msh maka tidak jelas keterangan apa yang dimaksud oleh *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan oleh Termohon dalam kesimpulan, memang benar saksi Risa Nurliawati Souliisa, S.H., Sp.I., memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam kapasitas selaku Notaris yang berfungsi dalam RUPS tertanggal 6 Agustus 2012 sebagai pertimbangan *Judex Facti* adalah sangat berbeda dengan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan oleh saksi Risa Nurliawati Souliisa, S.H., Sp.I., yang mana menjelaskan bahwa memang benar ada Kuasa dari Tuan Suasana dan Tuan Lie Tjiau Hok, namun Surat Kuasa yang dibawa oleh mereka adalah Surat Kuasa di bawah tangan dan bermaterai cukup. Sehingga Notaris ketika itu selaku Notulen RUPS meminta mereka untuk

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan Kuasa Notaril dalam jangka waktu 14 hari tetapi sampai lewat waktu 14 hari mereka tidak memasukan Kuasa Notaril maka Notaris memutuskan dengan menganggap bahwa mereka tidak hadir dalam RUPS. Padahal menurut hukum Notaris tidak berwenang memutuskan demikian karena posisi Notaris saat itu hanya sebagai Notulist saja mengingat Keputusan Notaris *in casu* bukan merupakan Keputusan RUPS tetapi keputusan sepihak dari Notaris tersebut;

Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Pemohon, Termohon dan saksi terdapat fakta-fakta persidangan yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam penetapan permohonan *a quo*. Fakta-fakta tersebut terkait dengan kehadiran Penerima Kuasa dari para Termohon pada saat pelaksanaan RUPS tertanggal 6 Agustus 2012. Dalam keterangan saksi Termohon I maupun Termohon II mengakui bahwa mereka memberikan Kuasa kepada masing-masing Penerima Kuasa, hal mana senada dengan pengakuan dari saksi Risa Nurliawati Soulisa, S.H., Sp.I., yang mengakui bahwa ada Kuasa dari para Termohon namun bukan Kuasa Notaril sehingga saksi Risa Nurliawati Soulisa, S.H., Sp.I., meminta mereka untuk segera siapkan Kuasa Notaril;

Berdasarkan keterangan saksi Risa Nurliawati Soulisa, S.H., Sp.I., dan keterangan Termohon I dan II serta saksi Wili Wilyanto menunjukan bahwa *Judex Facti* telah berpendapat sendiri dan tidak jelas menggunakan keterangan saksi dari mana, yang menjadi dasar pertimbangan dimaksud;

Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 43 dan 44 yang menegaskan bahwa;

Menimbang bahwa para Termohon dalam jawaban/sanggahan maupun kesimpulannya mendalilkan bahwa mereka para Termohon hadir dalam RUPS yang ditetapkan oleh Pengadilan dimana para Termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya yakni Suasana diwakili oleh Iskandar Bachtiar, S.H., yang bertempat tinggal di Jakarta sedangkan Lie Tjiau Hok diwakili oleh Septarius Kahar, S.H., wiraswasta yang bertempat tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/sanggahan di atas, para Termohon mengajukan surat bukti T-4 berupa Surat Kuasa untuk menghadiri RUPS tanggal 6 Agustus 2012, dari Suasana kepada Iskandar Bachtiar, S.H., M.Kn. Bahwa surat bukti tersebut ternyata berupa foto kopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan demikian pula tidak adanya bukti surat yang menunjukan pemberian kuasa dari Lie Tjiau Hok kepada penerima kuasanya guna menghadiri RUPS dimaksud, sehingga

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis menilai bahwa dalil sanggahan para Termohon bahwa telah menghadiri RUPS tanggal 6 Agustus 2012 dengan diwakili oleh kuasanya tidak cukup kuat oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat oleh karena meskipun benar bukti T-4 adalah foto kopi Surat Kuasa, yang mana Kuasa tersebut diberikan dari Tuan Suasana kepada Penerima Kuasa Iskandar Bachtiar, S.H., M.Kn., namun oleh karena dalam persidangan keterangan Termohon I Tuan Suasana mengakui bahwa memang benar memberikan kuasa tersebut kepada Iskandar Bachtiar, hal mana selaras dengan keterangan dari Pemohon selaku Pimpinan Rapat yang mana menjelaskan bahwa memang benar ada 2 orang yang hadir sebagai kuasa dari para Termohon, yang kemudian diperkuat melalui pengakuan dari saksi Notaris Risa Nurliawati Souliisa, S.H., Sp.I., yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa pada saat RUPS tertanggal 6 Agustus 2012, hadir Kuasa dari Tuan Suasana dan Tuan Lie Tjiu Hok dengan membawa Surat Kuasa di bawah tangan. Hal mana kemudian oleh Risa Nurliawati Souliisa, S.H., Sp.I., telah melanggar hukum dengan menggunakan kewenangannya dengan menyatakan bahwa mereka dianggap tidak hadir karena mereka tidak memasukkan Kuasa Notaris sebagaimana yang diminta oleh Notaris Risa Nurliawati Souliisa, S.H., Sp.I., yang kehadirannya di dalam RUPS tertanggal 6 Agustus 2012 sebagai Notulen yang sekaligus akan mengesahkan hasil RUPS tertanggal 6 Agustus 2012;

Pertimbangan *Judex Facti* dalam Penetapan *a quo* bertentangan dengan Jurisprudensi yang termuat di dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, kasus sengketa Rektor vs. Yayasan di Universitas Trisakti, Majelis Hakim: Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Sidang, dengan Hakim-Hakim Anggota: H. Abdul Kadir Mappong, S.H., M.H., (Ketua Muda), dan Marianna Sutadi, S.H., (Wakil Ketua Mahkamah Agung). Dengan kaidah hukum dari Keputusan tersebut yaitu; Suatu surat berupa foto kopi yang diajukan di persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "foto kopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*ic. = bukti P1 = T4 = T8*), maka foto kopi surat-surat tersebut diterima sebagai bukti yang sah di dalam persidangan;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* dalam Penetapan *a quo* sebagaimana yang diuraikan adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan harus ditolak;

3. Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan mengemukakan bahwa yang menjadi alasan untuk diajukan permohonan *a quo*, disebabkan Pemohon telah berulang kali meminta data berupa nota-nota penjualan ikan yang dilakukan para Termohon di Jakarta selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, dimana nota-nota tersebut oleh para Termohon tidak mau memperlihatkannya kepada Pemohon dengan alasan bahwa sebagiannya sudah tidak ada dan sebagian lainnya sudah dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Bahwa dalam kaitannya dengan permintaan nota-nota *a quo*, Pemohon telah berupaya secara persuasif dengan maksud dari Pemohon meminta data berupa nota-nota penjualan ikan dimaksud untuk kemudian mencocokkannya dengan laporan keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh para Termohon di Jakarta, melalui negosiasi yang dilakukan oleh Max Liklikwatil dan Hj. Narti Nasir, sesuai keterangan Pemohon maupun saksi-saksi dimaksud dimana kedua saksi tersebut ke Jakarta sekitar bulan Januari 2011, dan bertemu dengan para Termohon dan meminta dokumen nota-nota penjualan ikan dimaksud sesuai permintaan Pemohon, akan tetapi oleh para Termohon tidak memberikannya dengan alasan bahwa tidak perlu nota-nota penjualan ikan dimaksud karena semua sudah dituangkan dalam bentuk laporan keuangan;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, tergambar bahwa maksud dari Pemohon meminta data-data berupa nota-nota penjualan ikan yang selama ini dilakukan oleh para Termohon di Jakarta adalah bertujuan untuk membandingkannya dengan nota pembelian ikan yang dilakukan oleh Pemohon di Masohi, sehingga selisih dari harga pembelian dan penjualan dimaksud, darinya dapatlah diketahui total keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan ikan *a quo* yang pada akhirnya berimplikasi pada hasil pendapatan maupun keuntungan dari perseroan. Bahwa tindakan Pemohon yang meminta data dimaksud adalah hal yang wajar karena disamping merupakan kewajiban daripada Pemohon selaku Direksi untuk memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 ayat (1) UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga adalah merupakan kewenangan Pemohon selaku pemegang saham. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas,

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sependapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon guna meminta data dilakukan atas itikad baik serta alasan yang wajar sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 138 ayat (5) UU Nomor: 40 Tahun 2007;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam penetapan *a quo* bertentangan dengan fakta persidangan, karena berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 tidak ada masalah, karena antara mereka ada rasa saling percaya. Sehingga tidak benar bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 Pemohon sudah berulang-ulang kali meminta data kepada Termohon;

Selain itu permintaan data yang dilakukan oleh Pemohon pada saat itu adalah dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, dan kalaupun di dalam RUPS ada permintaan dari Pemohon selaku pemegang saham, maka permintaan tersebut tidak terkait dengan pertanggungjawaban sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tetapi hanya sebatas pada pertanggungjawaban di tahun 2011. Hal mana senada dengan bukti P-8 dan bukti T-7, yang dimasukan baik oleh Pemohon maupun Termohon untuk dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Namun dalam kenyataannya *Judex Facti* tidak mempertimbangan isi dari bukti P-8 dan T-7 yang menegaskan bahwa;

1. Direksi tidak dapat mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat, karena dokumen-dokumen dan data-data pendukung untuk membuat perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan berada di tangan Tuan Suasana dan Tuan Lie Tjiu Hok, sebagai pemegang saham perseroan dan jabatannya berturut-turut sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan tidak diserahkan kepada perseroan untuk disimpan di tempat kedudukan perseroan yaitu Desa Makariki, Kecamatan Amahei, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena Direksi juga tidak dapat mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan-kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun berjalan serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan untuk mendapat persetujuan rapat serta tidak dapat memutuskan penggunaan laba perseroan;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika permohonan tersebut berpatokan pada permintaan Pemohon selaku pemegang saham pada saat RUPS tertanggal 6 Agustus 2012, maka secara jelas *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan sendiri tanpa mempertimbangkan bukti P-8 dan bukti T-7, dan keterangan Pemohon dalam persidangan. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* secara langsung bertentangan dan fakta persidangan;

Pertimbangan *Judex Facti* juga bertentangan dengan keterangan Pemohon yang mana dalam keterangannya Pemohon menjelaskan bahwa;

Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 saya tidak pernah melakukan RUPS dengan mengundang para Termohon karena saat itu masih ada rasa saling percaya diantara kami, nanti pada tahun 2011 barulah ada keinginan dilakukan RUPS;

Berdasarkan keterangan Pemohon maka secara jelas *Judex Facti* telah menggunakan kewenangannya yang berlebihan untuk menyusun pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga pertimbangan *a quo* harus ditolak;

Terhadap keberangkatan saksi Max Liklikwatil dan saksi Narti Nasir sebagaimana keterangan kedua saksi di Pengadilan, bahwa mereka berangkat ketemu Tuan Suasana adalah merupakan inisiatif sendiri, bukan ditugaskan oleh Pemohon. Dengan demikian tidak bisa diasumsikan bahwa apa yang dilakukan oleh saksi Max Liklikwatil dan saksi Narti Nasir adalah merupakan bagian dari upaya persuasif yang dilakukan oleh Pemohon. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* terkait dengan hal ini adalah merupakan pertimbangan *Judex Facti* sendiri dengan menggunakan kewenangannya;

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti*, yang termuat di dalam Penetapan permohonan *a quo* dengan Nomor: 06/PdtP/2012/PN.Msh, tertanggal 12 November 2012, yang memberikan pertimbangan pada halaman 46 dan 47 yang menyatakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan wajib untuk menunjuk ahli guna melakukan pemeriksaan terhadap PT. Muroaji Makariki Mandiri. Dalam kaitan dengan hal tersebut, UU Nomor: 40 Tahun 2007, tidak menentukan kriteria "ahli" tetapi hanya menjelaskan secara umum bahwa yang dimaksud dengan ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa (lihat penjelasan Pasal 139 ayat (3)). Selain itu Pasal 139 ayat (4) UU Nomor: 40 Tahun 2007, hanya memuat ketentuan larangan bagi setiap Anggota Direksi,

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Komisaris, Karyawan Perseroan, Konsultan dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh perseroan, tidak dapat diangkat sebagai ahli. Demikian pula tidak diatur secara limitatif mekanisme pemanggilan dan Penetapan ahli oleh Pengadilan, apakah diajukan oleh masing-masing pihak barulah kemudian Pengadilan menyeleksi baru kemudian menunjuknya? Ataukah justru Pengadilan langsung menunjuk tanpa pengajuan oleh para pihak terlebih dahulu. Hal ini menjadi sangat vital memperoleh pengaturan, sebaga berkaitan erat dengan objektivitas laporan hasil pemeriksaan ahli tersebut. Sementara di lain sisi keadaan dan ketersediaan ahli memiliki kemampuan guna melakukan audit di setiap daerah berbeda-beda dan untuk wilayah Maluku masih sangat terbatas, bahkan untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi relatif tidak ada. Bahwa mendasari uraian dan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keberatan para Termohon dalam kesimpulannya yang mengkonstransir ahli harus bernaung di kantor Akuntan Publik dan harus memperoleh keterangan dari kantor Akuntan tersebut serta memiliki buku sertifikat auditor tidak beralasan hukum oleh karena harus ditolak;

Bahwa pertimbangan Hakim yang dijelaskan di atas, terkait dengan prosedur penetapan ahli adalah tidak mendasar dan harus ditolak. Sebab dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 138 ayat 3 menegaskan bahwa: Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan. Bahwa pertimbangan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah keliru atau salah dalam menerapkan Pasal 138 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebab substansi dari Pasal 138 ayat (3) secara konkrit menegaskan bahwa "...mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan..." penegasan ini secara jelas merupakan kewenangan konstitusi yang dimandatkan oleh Undang-Undang kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang mengadili permohonan *a quo*, untuk mengangkat ahli dengan mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki oleh ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan. Dengan demikian apa yang diuraikan oleh *Judex Facti* dalam penetapan *a quo* sangatlah tidak beralasan karena *Judex Facti* merupakan Lembaga yang diberi kewenangan untuk

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



mengangkat ahli, yang akan bekerja secara independen dalam melakukan pemeriksaan terhadap PT. Muroaji Makariki Mandiri;

Jarak antara Pengadilan Negeri Masohi dengan pusat-pusat pendidikan formal di Kota Ambon untuk mendapatkan ahli yang memiliki kapasitas dan kompetensi hanya dapat ditempuh dalam beberapa jam saja, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk meminta Pemohon mengajukan ahli, yang saat ini terkesan dipaksakan dalam menetapkan sebab maksud dari Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat 3 orang ahli adalah agar ahli tersebut adalah ahli yang independen dan tidak berpihak kepada salah satu pihak ketika pemeriksaan berlangsung;

Dalam pertimbangan halaman 47;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu variabel pemeriksaan menjadi perhatian besar berkaitan dengan dokumen laporan keuangan perseroan maupun neraca laba rugi, sehingga Hakim berpendapat bahwa parameter untuk menentukan ahli yaitu harus memiliki basis pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi, oleh karena Hakim menilai bahwa Saudara David Samuel Reawaruw, S.E., MSAk., yang memiliki pengalaman bekerja di Kantor Akuntan milik Prof. Dr. Made Sudarma, S.E., Ak., S.Pi., yang berkantor di Malang, dan sekarang mengajar sebagai Staf Pengajar Akuntansi di Politeknik Unpatti Ambon, dimana menurut penilaian Hakim yang bersangkutan memiliki kompetensi sehingga mampu untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Muroaji Makariki Mandiri;

Berdasarkan fakta persidangan, ketika Saudara David Samuel Reawaruw, S.E., MSAk., dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan di Pengadilan Negeri Masohi untuk di konstatir oleh *Judex Facti*, yang mana berdasarkan fakta persidangan Saudara David Samuel Reawaruw, S.E., M.S., Ak., mengakui bahwa yang bersangkutan mampu untuk melakukan audit. Namun dalam persidangan dimaksud, ahli tidak pernah menunjukkan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa ahli tersebut memiliki kemampuan dan kapabilitas. Bahwa karena yang bersangkutan mengakui saat ini bertugas sebagai Dosen pada Politeknik Negeri Ambon serta memiliki hubungan kerja dengan Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. Made Sudarma, S.E., Ak., S.Pi., maka selayaknya ahli tersebut harus mengantongi surat pengantar di Politeknik Negeri Ambon, dan surat-surat lain yang membuktikan bahwa ahli tersebut memiliki hubungan kerja sama dengan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. Made Sudarma, S.E., Ak., S.Pi. Namun dalam kenyataannya ahli Saudara David Samuel Reawaruw, S.E., M.S., Ak., hanya memasukan data diri tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya; Hal ini secara langsung membuat keraguan dari Pemohon Kasasi terhadap keterangan ahli Saudara David Samuel Reawaruw, S.E., M.S., Ak. Beberapa fakta yang dapat diajukan sebagai pertimbangan adalah;

1. Bahwa ahli pernah bekerja dan memiliki hubungan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. Made Sudarma, S.E., Ak., S.Pi., namun dalam kenyataannya di Kota Malang tidak ada Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. Made Sudarma, S.E., Ak., S.Pi., tetapi yang ada adalah Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas dan Dewa yang beralamat di Jalan Dorowati Nomor: 8 Malang 65119;

2. Bahwa ahli tidak pernah mendapat surat rekomendasi dari Politeknik Negeri Ambon untuk hadir di Pengadilan Negeri Masohi guna diklarifikasi sebelum ditetapkan sebagai ahli yang akan melakukan pemeriksaan terhadap PT. Muroaji Makariki Mandiri. Hal ini kemudian diperkuat dengan Surat dari Direktur Politeknik Negeri Ambon, tertanggal 8 November 2012, dimana dijelaskan pada poin ke- 4 bahwa:

Perlu juga saya jelaskan bahwa sampai saat ini tidak pernah ada permintaan dari Pengadilan Negeri Masohi atau dari pihak manapun kepada Politeknik Negeri Ambon untuk meminta tenaga ahli akuntansi dalam hal ini Saudara David S Reawaruw, S.E., M.S., Ak., untuk menjadi saksi ahli;

Bahwa ahli dalam dunia akuntansi untuk melakukan tugas-tugas sebagai seorang auditor adalah merupakan sebuah profesi. Dan profesi tersebut tidak hanya sebatas bahwa ahli mengetahui ilmu pengetahuan yang terkait dengan akuntansi tetapi harus memiliki keahlian khusus yang wajib dimiliki oleh seorang Akuntan Publik atau seorang Auditor yang akan melakukan fungsi-fungsi audit;

Dengan demikian oleh karena keahlian Saudara David Samuel Reawaruw S.E., M.S., Ak., tidak ditunjang dengan data-data tertulis tentang keahliannya tersebut maka pertimbangan hukum *Judex Facti* dan Penetapan yang dikeluarkan dengan menetapkan Saudara David Samuel Reawaruw, S.E., M.S., Ak., yang akan melakukan pemeriksaan terhadap PT. Muroaji Makariki Mandiri haruslah ditolak karena penetapan penunjukan ahli tersebut terkesan dipaksakan oleh *Judex Facti*;

5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Penetapan *a quo* yang tidak

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tegas menetapkan tahun buku/atau tahun laporan pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh ahli, sehingga berdampak pada Penetapan tersebut kabur dan tidak dapat dijalankan. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh Pemohon Kasasi, bahwa terdapat perbedaan pendapat antara pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana yang termuat di halaman 44 dengan keterangan Pemohon yang termuat di halaman 36 dimana *Judex Facti* memberikan pertimbangan bahwa Pemohon telah berkali-kali meminta pertanggungjawaban dan tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, padahal pertimbangan tersebut berbeda dengan keterangan Pemohon dimana Pemohon menyatakan bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 tidak ada masalah karena di antara mereka ada rasa saling percaya. Mengingat permasalahan baru muncul ketika Komisaris melakukan audit di tahun 2010 dan mulai melakukan pengawasan secara intensif di tahun 2011. Sehingga penetapan *Judex Facti* terkait dengan tahun buku yang akan diperiksa harus jelas;

Jika yang dimaksud permintaan Pemohon terhadap data-data terjadi pada saat RUPS tertanggal 6 Agustus 2012, maka dengan berpatokan pada bukti P-8 selaras dengan bukti T-7 *Judex Facti* harus memutuskan pemeriksaan hanya berkisar pada tahun buku yang diminta pada saat RUPS tertanggal 6 Agustus 2012;

Dengan demikian, karena Penetapan *a quo* kabur dan tidak bias dilaksanakan, oleh sebab itu untuk menjamin kepastian hukum maka Penetapan *a quo* harus dibatalkan;

6. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 45 yang menyatakan bahwa: "Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon guna meminta data dilakukan atas itikad baik serta alasan yang wajar sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 138 ayat (5) UU Nomor: 40 Tahun 2007;

Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan pertimbangan di atas, *Judex Facti* telah melakukan pertimbangan sebelumnya yang tertuang dari halaman 44 sampai halaman 45 yang mana pertimbangan tersebut hanya dilihat secara sepihak tanpa mempertimbangkan fakta persidangan yang dijelaskan oleh saksi Risa Nurliawati Soulisa, S.H., Sp.I.;

Bahwa munculnya permohonan pemeriksaan terhadap PT. Muroaji Makariki Mandiri diduga telah di-skenario sejak awal permohonan penetapan korum RUPS yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Dan skenario ini secara sengaja ingin dilanjutkan oleh *Judex Facti* dimana dengan tidak memasukan keterangan saksi di bawah sumpah Risa Nurliawati Soulisa, S.H., Sp.I., yang mengakui dihadapan persidangan bahwa;

1. Saksi yang melakukan keberatan dan/atau mempertanyakan dan/atau menyarankan kepada Penerima Kuasa dari Tuan Suasana dan Tuan Lie Tjiu Hok bahwa sebaiknya Surat Kuasa yang dipergunakan adalah Sural Kuasa Notaril karena saksi meragukan keabsahan Surat Kuasa bawah tangan yang bermaterai cukup. Dan saksi yang memberi waktu untuk kedua Penerima Kuasa agar dalam jangka waktu 14 hari segera memasukan surat Kuasa Notaril, namun karena sampai dengan batas waktu 14 hari saksi belum menerima surat kuasa tersebut, maka saksilah yang kemudian dalam risalah menuliskan bahwa Tuan Suasana dan Tuan Lie Tjiu Hok tidak menghadiri RUPS tertanggal 6 Agustus 2012;

Bahwa tindakan saksi Risa Nurliawati, S.H., Sp.I., secara langsung bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Karena di dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak ada kewenangan yang diberikan kepada Notaris dalam jabatannya untuk membanding-banding dan/ atau beranggapan dan/atau memutuskan bahwa Kuasa bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, jika dibandingkan dengan Kuasa Notaril. Yang harus dilakukan saksi selaku Notaris ketika diperhadapkan dengan Akta di bawah tangan adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) poin a Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu semestinya harus mengesahkan tanda tangan pada kuasa tersebut;

Berkaitan dengan kewajiban Notaris sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terkhusus ayat (1) huruf d yang menegaskan bahwa Kewajiban Notaris adalah memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dan dalam penjelasannya diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Berdasarkan uraian ini maka tindakan yang dilakukan oleh Notaris terhadap para Penerima Kuasa terkait dengan Surat Kuasa yang dipegang oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri RUPS tertanggal 6 Agustus 2012 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, dan secara langsung telah melaksanakan kewenangan melewati batas kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

2. Bahwa saksi Risa Nurliawati Soulisa, S.H., Sp.L., dalam jabatan selaku Notaris telah melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf "d" Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana tindakan saksi dalam jabatan selaku Notaris melegitimasi pemberian kuasa dari Tuan Victor NG dalam jabatan selaku Direktur Utama dan Pimpinan RUPS tertanggal 6 Agustus 2012 kepada istrinya Nyonya Zinda Mansye Wattimanela; Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf "d" Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menegaskan bahwa kewajiban Notaris adalah memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Yang mana dalam penjelasannya diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang;

Terkait dengan hal tersebut, yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, termasuk tindakan saksi Risa Nurliawati Soselisa, S.H., Sp.L., dalam jabatannya selaku Notaris melegitimasi Pemberian Kuasa dari Tuan Victor NG dalam jabatan sebagai Direktur Utama dan Pimpinan RUPS tertanggal 6 Agustus 2012 serta selaku Pemegang 50 lembar saham, kepada istrinya Nyonya Zinda Mansye Wattimanela, karena Penerima Kuasa tidak berada dalam struktur PT. Muroaji Makariki Mandiri baik selaku Direksi maupun selaku Komisaris. Tindakan pemberian kuasa Notaril dari Tuan Victor NG dalam jabatan selaku Direktur Utama dan Pimpinan RUPS tertanggal 6 Agustus 2012 adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Muroaji Makariki Mandiri Pasal 21 ayat 1 yang secara garis besar menegaskan bahwa: Apabila Direktur Utama berhalangan dalam memimpin RUPS maka rapat akan dipimpin oleh

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi yang lain, dan apabila Direksi tidak ada yang menghadiri RUPS maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dan apabila baik Direksi maupun Komisaris tidak hadir maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat;

Dengan demikian pergantian pimpinan sidang dari Tuan Victor NG yang oleh Penetapan Pengadilan, namun dalam faktanya telah memberikan Kuasa, berdasarkan Kuasa Notaril sebagaimana yang tertuang di dalam bukti P-8 yang tidak berbeda dengan bukti T-7, kepada Ny. Zinda Mansye Wattermanela yang tidak memiliki hubungan struktural di dalam perusahaan maupun bukan merupakan hasil kesepakatan peserta rapat adalah merupakan keputusan yang cacat menurut hukum dan dengan demikian segala keputusan yang diambil di dalam rapat tersebut juga tidak dapat dipertanggung-jawabkan hukum;

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan sebagaimana yang diuraikan adalah untuk menggagalkan RUPS tertanggal 6 Agustus 2012, dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Termohon tidak hadir sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PT. Muroaji Makariki Mandiri, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk pemeriksaan terhadap PT. Muroaji Makariki Mandiri adalah tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak oleh *Judex Facti* karena diajukan dengan alasan yang tidak wajar serta tidak beritikad baik;

7. Bahwa dalam dokumen penetapan permohonan *a quo* terdapat banyak kesalahan, yang secara hukum berdampak pada cacatnya penetapan secara formil maupun materil. Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam penetapan di poin ke-2 ditegaskan bahwa: menetapkan dan menunjuk Saudara David Samuel Reawaruw, S.E., M.S., Ak., Dosen pada Fakultas Ekonomi untuk Pengembangan Akuntansi pada Politeknik Universitas Pattimura Ambon yang beralamat di Jalan Ir. Putuhena Wailala Rumahtiga Ambon, untuk menjadi ahli yang melakukan pemeriksaan keuangan perseroan terbatas PT. Muroaji Makariki Mandiri, dengan hak untuk mendapatkan akses dan meminta serta menelaah semua informasi, dokumen, buku, dan catatan perseroan yang dianggap perlu untuk kepentingan dimaksud;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Bahwa pada kenyataannya pada Politeknik Negeri Ambon, tidak pernah ada Fakultas Ekonomi, yang ada adalah Jurusan Ekonomi. Dan saat ini Politeknik Negeri Ambon adalah institusi mandiri yang memiliki manajemen sendiri, sehingga tidak benar amar penetapan pada poin ke 2, yang menunjukkan bahwa seakan-akan Politeknik Negeri Ambon adalah institusi pendidikan dibawah manajemen Universitas Pattimura;

2. Dalam Penetapan permohonan *a quo*, Nomor: 06/Pdt.P/2012/PN.MSH tidak terdapat keterangan saksi dibawah sumpah dari Risa Nurliawati Soulisa, namun *Judex Facti* dalam pertimbangannya juga menggunakan keterangan dari saksi Risa Nurliawati Soulisa, SH.,Sp.I;

Dengan tidak dimasukkannya keterangan saksi Risa Nurliawati Soulisa, S.H., Sp.I., berdampak pada tidak lengkapnya Penetapan dan oleh karenanya harus dibatalkan;

3. Panitera yang mengikuti persidangan sampai dengan Penetapan tidak dicantumkan di dalam Penetapan, malah yang dicantumkan nama adalah Panitera yang selama persidangan berlangsung sampai dengan putusan tidak pernah nadir di dalam persidangan. Karena Panitera yang hadir dalam persidangan permohonan dengan nomor perkara: 06/Pdt.P/2012/PN.MSH, yang teregistrasi pada tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan Penetapan dibacakan adalah Panitera Nelly Dian, S.H., bukan sebagaimana yang tertulis di dalam turunan Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2012/PN.MSH, yaitu Samsuri, SH;

Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 2 dan 3 yang menegaskan bahwa;

(2) Tiap putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua serta Hakim yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang;

(3) Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera sidang;

Faktanya adalah Panitera yang ada di dalam persidangan permohonan *a quo* sejak awal sampai dengan penetapan adalah Ibu Nelly Dian, S.H., tidak tercantum namanya di dalam turunan Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2012/PN.MH tertanggal 12 November 2012, yang diterima oleh Termohon, sedangkan Panitera yang namanya terletak di dalam penetapan permohonan *a quo*, atas nama Samsuri, S.H., tidak pernah sekalipun mengikuti persidangan permohonan;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Dengan dengan demikian Penetapan *a quo* cacat formil, maka dengan sendirinya Penetapan *a quo* tidak memiliki dasar hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Penetapan sebagai pemegang saham PT. Muroji Makariki Mandiri sebanyak 50 lembar saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari total saham perseroan 180 lembar dengan nilai modal dasar perseroan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga Pemohon Penetapan memiliki 27% dari seluruh saham, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (3) a Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya mensyaratkan pengajuan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan dilakukan oleh Pemegang Saham mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak sama, maka Pemohon penetapan berhak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan;

Bahwa oleh karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 05/Pdt.P/2012/PN.MSH, menetapkan RUPS PT. Muroji Makariki Mandiri dan menunjuk Victor Ng, sebagai Ketua Rapat, akan tetapi setelah melakukan pemanggilan Suasana selaku Komisaris dan Lie Tjiau Hok selaku Direktur tidak hadir, dan RUPS tidak dapat terlaksana karena tidak memenuhi korum sehingga timbul dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;
- b. Anggota Direksi atau Dewan-Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga;

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon Pemeriksa Perseroan cukup beralasan dan Termohon pada jawabannya pada pokoknya juga setuju untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan, maka putusan *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan pemeriksaan perseroan sudah tepat dan benar;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Tuan SUASAN dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Termohon I dan II ditolak, maka para Pemohon Kasasi/Termohon I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Tuan SUASAN dan LIE TJIAU HOK**, yang diwakili oleh Kuasanya Yohanes. Y. Balubun, S.H., tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Termohon I dan Termohon II untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **19 Juli 2013** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, S.H., LL.M., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

Ttd./H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd./Bongbongan Silaban, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah..... | <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

N I P. 19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 683 K/Pdt/2013